



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017, belum mengatur satuan biaya perjalanan dinas untuk Aparat Pengawas Fungsional pada Luar Provinsi, Luar Daerah Dalam Provinsi dan Dalam Daerah serta standar biaya perjalanan dinas antar kecamatan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya perhitungan biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Besarnya perhitungan biaya perjalanan dinas antar kecamatan dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Diantara Lampiran I dan Lampiran II, disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran I a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat II (IV/b)

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 MARET 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA PERKIRAAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN APBD KABUPATEN SANGGAU

		TINGKAT BIAYA												
No	URAIAN	BUPATI / WAKIL BUPATI	PIMPINAN/ ANGGOTA DRPD	ESELON II a	ESELON II b	Ka. Unit Kerja ESELON III a	ESELON III a/ AUDITOR/ P2UPD MADYA	Ka. Unit Kerja Eselon II b	ESELON III b/ AUDITOR/ P2UPD MUDA	ESELON IV dan GOL IV.NON ESL/AUDITOR /P2UPD PRATAMA	GOL.III NON ESELON/ AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	GOL. II/ AUDITOR PELAKSANA	GOL. I	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Luar Propinsi													* Jika Perjalanan dinas Dalam Propinsi menggunakan Pesawat Udara, maka dapat disediakan biaya transportasi Pulang Pergi (PP) yang tidak melebihi Rp.2.500,00,00
	a. Uang Harian	Rp 1.500.000	Rp 1.300.000	Rp 1.200.000	Rp 1.080.000	Rp 960.000	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 660.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 1.800.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 900.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	c. Transportasi Sgu-Tujuan (PP)	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
	d. Transportasi Bandara-Hotel (PP)	Rp 800.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
	e. Uang Refressentatif	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 400.000	-	Rp 300.000	-	-	-	-	-	
II	Luar Daerah Dalam Propinsi													*Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dari kecamatan ke Kabupaten
	a. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 660.000	Rp 660.000	Rp 610.000	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 480.000	Rp 480.000	Rp 420.000	Rp 380.000	Rp 330.000	Rp 330.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 1.100.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 350.000	
	c. Transportasi Sgu - Tujuan (PP)	-	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	
	d. Uang Refressentatif	Rp 700.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 250.000	-	Rp 200.000	-	-	-	-	-	
III	Dalam Daerah													*Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dari kecamatan ke Kabupaten
	A. (Noyan, Jangkang, Toba)													
	a. Uang Harian	Rp 480.000	Rp 396.000	Rp 396.000	Rp 372.000	Rp 348.000	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	d. Uang Refroresentatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B. (Ty. Hillir, Bala, Ty. Hulu, Mellau, Kembayan, Badual Sekayam, Entikong, Bontl)													
	a. Uang Harian	Rp 420.000	Rp 348.000	Rp 348.000	Rp 312.000	Rp 288.000	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000	*Khusus perjalanan dinas ke Desa Suruh Tembawang, Desa Pala Pasang, Desa Kempung Baru, Desa Sansat, dan Desa Ketori diberikan tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,-
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	
	C. (Parindu, Mukok)													* Polus III A, B, C diberikan tambahan sebesar Rp. 100.000,- jika perjalanan ke Desa diluar ibu kota Kecamatan dengan jarak tempuh lebih dari 5 KM
	a. Uang Harian	Rp 312.000	Rp 288.000	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	
	D. Desa Dalam Kecamatan Kapuas													
	a. Uang Harian	Rp 312.000	Rp 288.000	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 200.000	-	Rp 100.000	-	-	-	-	-	
	E. PNS Kecamatan ke desa di wilayah kerja kecamatan													
	a. Uang Harian	-	-	-	-	Rp 216.000	-	Rp 180.000	Rp 156.000	Rp 144.000	Rp 132.000	Rp 120.000	Rp 120.000	
	b. Uang Penginapan	-	-	-	-	Rp 100.000	-	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	c. Transportasi (PP)	-	-	-	-	Rp 100.000	-	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	d. Uang Representatif	-	-	-	-	Rp 200.000	-	-	-	-	-	-	-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H., M.H.

Pembina Tingkat 1 (IV/b)

NIP 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN I a PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 MARET 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA PERKIRAAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN APBD KABUPATEN SANGGAU

No	URAIAN	TINGKAT BIAYA						KETERANGAN
		Ka. Unit Kerja ESELON III a	ESELON III b	ESELON IV dan GOL IV.NON ESL	GOL.III NON ESELON	GOL. II	GOL. I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kec. Kapuas Ke Kec. Mukok dan Kec Parindu Atau Seballiknya							
	a. Uang Harian	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000						
	Kec. Kapuas Ke Kec. Ty Hillr, Kec. Ty Hulu, Kec. Meliau, Kec. Kembayan, Kec. Bedual Kec, Sekayam, Kec. Balal, Kec. Entikong dan Kec. Bonti Atau Seballiknya							
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000						
	Kec. Kapuas Ke Kec. Noyan, Kec. Jangkang dan Kec. Toba Atau Seballiknya							
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000	
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kec. Parindu Ke Kec. Bontl dan Kec. Ty Hulu Atau Seballknya						
	a. Uang Harlan	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Parindu Ke Kec. Mellau, Kec. Balai, Kec. Ty Hllir, Kec. Sekayam, Kec. Kembayan Kec. Mukok dan Kec. Entikong Atau Seballknya						
	a. Uang Harlan	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Parindu Ke Kec. Toba, Kec. Jangkang dan Kec. Noyan Atau Seballknya						
	a. Uang Harlan	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Mellau Ke Kec. Ty Hllir Atau Seballknya						
	a. Uang Harlan	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Mellau Ke Kec. Toba, Kec. Balai, Kec. Ty Hulu, Kec. Mukok, Kec. Bontl Kec. Kembayan, Kec. Bedual, Kec. Sekayam dan Kec Entikong Atau Seballknya						
	a. Uang Harlan	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kec. Meliau Ke Kec. Noyan dan Kec. Jangkang Atau Seballknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Mukok Ke Kec. Ty Hulu, Kec. Ty Hillr, Kec. Balai, Kec. Jangkang, Kec. Bonti, Kec. Kembayan, Kec. Bedual dan Kec. Sekayam Atau Seballknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Mukok Ke Kec. Entikong, Kec. Noyan dan Kec. Toba Atau Seballknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Bonti Ke Kec. Ty Hulu, Kec. Balai, Kec. Ty Hillr, Kec. Kembayan, Kec. Bedual Kec, Sekayam dan Kec. Entikong Atau Seballknya						
	a. Uang Harlan						
	b. Uang Penginapan						
	c. Transportasi (PP)						
	d. Uang Refresentatif						
	Kec. Bonti Ke Kec. Jangkang, Kec. Noyan dan Kec. Toba Atau Seballknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Ty Hulu Ke Kec. Balai Atau Seballknya						
	a. Uang Harian	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kec. Ty Hulu Ke Kec. Ty Hillir, Kec. Toba, Kec. Kembayan, Kec. Bedual, Kec. Sekayam dan Kec. Entikong Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Ty Hulu Ke Kec. Jangkang dan Kec. Noyan Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Balal Ke Kec Ty. Hillir Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Balal Ke Kec. Toba, Kec. Kembayan, Kec. Bedual, Kec. Sekayam dan Kec. Entikong Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Balal Ke Kec. Noyan dan Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					
	Kec. Ty Hillir Ke Kec. Toba Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kec. Ty Hillir Ke Kec. Kembayan, Kec. Beduai, Kec. Sekayam dan Kec. Entikong Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000	-	-	-	-	-
	Kec. Ty Hillir Ke Kec. Jangkang dan Kec. Noyan Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000	-	-	-	-	-
	Kec. Toba Ke Kec. Kembayan, Kec. Beduai, Kec. Sekayam dan Kec. Entikong Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000	-	-	-	-	-
	Kec. Toba Ke Kec. Noyan dan Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000	-	-	-	-	-
	Kec. Kembayan Ke Kec. Beduai Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000	-	-	-	-	-
	Kec. Kembayan Ke Kec. Sekayam dan Kec. Entikong Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Refresentatif	Rp 200.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kec. Kembayan Ke Kec. Noyan dan Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Bedual Ke Kec. Sekayam Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 240.000	Rp 228.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 168.000	Rp 168.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Bedual Ke Kec. Entikong Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Bedual Ke Kec. Noyan dan Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Sekayam Ke Kec. Entikong dan Kec. Noyan Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Sekayam Ke Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kec. Entikong Ke Kec Noyan Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 288.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 216.000	Rp 192.000	Rp 192.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Entikong Ke Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					
	Kec. Noyan Ke Kec. Jangkang Atau Sebaliknya						
	a. Uang Harian	Rp 348.000	Rp 324.000	Rp 300.000	Rp 264.000	Rp 240.000	Rp 240.000
	b. Uang Penginapan	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	c. Transportasi (PP)	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000
	d. Uang Representatif	Rp 200.000					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP/19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI